



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 917 /UN26/PN/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT STUDI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa kualitas perguruan tinggi Universitas Lampung tidak lepas dari keberhasilannya dalam penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan perluasan ruang lingkup pekerjaan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung perlu menutup dan membuka beberapa Pusat Studi karena sudah tidak efektif dan efisien;

c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b, perlu Membentuk Pusat Studi yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT STUDI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS LAMPUNG.
- KESATU : Menetapkan Pusat Studi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung sebagai berikut:
1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Cassava;
 2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Wanita, Anak dan Pembangunan;
 3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Budaya, dan Pendidikan;
 4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomassa Tropika;
 5. Sentra Penerbitan dan Publikasi Ilmiah;
 6. Pusat Penelitian dan Pengembangan *Sustainable Development Goals* (SDGs);
 7. Sentra Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HaKI);
 8. Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis;
 9. Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup;
 10. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pesisir dan Kelautan.
- KEDUA : Pusat Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
- KETIGA : Ketua Pusat Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris

KEEMPAT : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Rektor Nomor 1030/UN26/PN/2017 tentang Pembentukan Pusat Studi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada Tanggal 13 Februari 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN
NIP. 195706291986031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Direktur Pascasarjana;
4. Para Ketua Lembaga;
5. Para Kepala Biro;
6. Para Kepala UPT;
Universitas Lampung.